



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL



**TAHUN
2022**

LAPORAN TAHUNAN

PERIODE JANUARI - DESEMBER

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)

dpmkbantul

dpmkbantul

Dinas PMK Bantul

dpmk.bantulkab.go.id

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Data dan informasi merupakan salah satu aset penting, sekali data hilang, belum tentu bisa memperolehnya kembali. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah. Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik,

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementroan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID Kabupaten Bantul dibentuk pertama kali pada tahun 2011. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 204 tahun 2019 setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, yang menjabat sebagai PPID adalah Sekretaris Dinas.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Secara Langsung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyediakan pelayanan informasi publik secara langsung melalui *help desk/ frontdesk*. Berada di *front oofice* atau tepat setelah pintu masuk utama gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau ruang Sekretariat. Terdapat sebuah meja dengan dilayani satu petugas PPID Pembantu / petugas *front office*.

b. Pelayanan tidak langsung meliputi media masa dan media sosial elektronik, meliputi :

Website dpmk.bantulkab.go.id

Telepon (0274) 367509

Email dpmk@bantulkab.go.id

Instagram dpmkbantul



2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam pelaksanaan PPID, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibantu oleh Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (SK Tim terlampir). Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terdiri dari perwakilan personil dari masing-masin Bidang. Masing-masing personil dalam tim memiliki ketugasan masing-masing, dari pencari data dan informasi, pengolah data dan informasi (termasuk desain bentuk informasi yang akan disampaikan ke masyarakat), petugas update/upload media sosial elektronik, dan petugas yang melayani secara tatap muka.

Selama tahun 2022 ini, website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tampilan website sudah di upgrade sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses info dan media sosial elektronik update informasi setiap harinya



Rapat Koordinasi Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul





Tampilan Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Tahun Anggaran 2022 melalui APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terkait kegiatan pelayanan informasi publik adalah Rp4.750.000,-, masuk dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Rincian	Anggaran	Realisasi
1	Rapat koordinasi Tim PPID per triwulan (20 orang)	3.400.000	100%
2	Alat Tulis Kantor	1.000.000	100%
3	Penggandaan	350.000	100%
	Total	4.750.000	

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun), pemohon informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul belum ada permohonan informasi.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwasanya dalam menjawab permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada

dibawah penguasaannya atau tidak apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
Terlampir
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
Terlampir

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah "**Nihil/tidak ada**", sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 tidak ada kendala

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- b. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- c. belum didukung dengan database yang lengkap;
- d. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- e. Belum tersedia meja khusus *Desk* Layanan Informasi.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merencanakan beberapa tindakan, yakni :

1. mendorong Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik
2. keakuratan data
3. pengelolaan informasi publik harus semakin profesional.
4. meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi,

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan
Selaku

Penasehat PPID Pembantu Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul



Dra. Sri Nuryanti, M.Si

NIP. 196707101993032008

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan
Selaku

Ketua PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan



Drs. Kurniantara, M.Si

NIP. 196707141996031002

Lampiran 1

Kegiatan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menerima permohonan data dan informasi yang disampaikan langsung maupun melalui email/ sosmed	Januari – Desember
3	Mengikuti pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul : - Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang Belum Informatif dan OPD Baru	2 Februari 2022
	- Pendampingan pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 (SAQ) melalui Portal E-Monev bagi PPID Pelaksana	16 Juni 2022
	- Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	21 Oktober 2022
4	Membuat Laporan Tahunan PPID	30 Desember 2022

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :
1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;

4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal, 14 Februari 2022

Kepala Dinas



Dra. SRI NURYANTI, M.Si

(Pembina Utama Muda IV/c)

NIP.196707101993032008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

Penasehat : Kepala Dinas
Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Dinas

Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 1. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Pelayanan Informasi 1. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan.
2. Subkoordinator Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan.
3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
4. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan.
5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Dokumentasi dan Arsip 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Ika Rahmawati, A.Md.
3. Ari Hariyanto
4. Risanto Wibowo, S.Si.

Pengelola Website 1. Kasubbag Program dan Keuangan
2. Pipit Rahmawati, A.Md.
3. Fiyah Danuwijaya, A.Md.
5. Defik Ardiyanto

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 Februari 2022
Kepala Dinas



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196707101993032008

Lampiran 3

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG/ E-MAIL/ WEBSITE/ IG)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
TAHUN 2022**

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI (JIKA ADA)	RATA-RATA WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI	ALASAN PENOLAKAN (JIKA ADA)
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
Januari	NIHIL					
Februari	NIHIL					
Maret	NIHIL					
April	NIHIL					
Mei	NIHIL					
Juni	NIHIL					
Juli	NIHIL					
Agustus	NIHIL					
September	NIHIL					
Oktober	NIHIL					
November	NIHIL					
Desember	NIHIL					
JUMLAH	NIHIL					